

ABSTRAK

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan perusahaan, maka hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjual sahamnya di bursa efek. Namun dengan meluasnya dunia usaha terkadang perusahaan juga memerlukan lebih dari satu bursa efek, bahkan diperlukan juga bursa efek di luar negeri. Perusahaan kemudian melaksanakan *dual listing* yaitu pencatatan saham di dua bursa yang berbeda. Pelaksanaan *dual listing* mulai dilaksanakan juga oleh sejumlah negara-negara ASEAN. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *dual listing* di sejumlah negara ASEAN dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan meneliti data sekunder serta data-data yang di daatkan melalui internet. Data yang disajikan didasarkan pada metode berpikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa negara ASEAN sudah melaksanakan kebijakan *dual listing* dengan menerapkan sejumlah klasifikasi tertentu pada perusahaan asing dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan menjamin tata kelola perusahaan. Indonesia sudah mencoba melaksanakan kebijakan *dual listing* namun baru sebatas pada penerapan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI). Mekanisme *dual listing* secara langsung belum bisa terlaksana dikarenakan regulasi pasar modal belum memperbolehkan badan hukum perusahaan asing untuk melakukan *dual listing*.

Kata Kunci : Pasar Modal, *Dual listing*